

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH
Julita Rama Sari
NIM. 18111501000

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Julita Rama Sari**, NIM.1811150100 dengan judul
**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014
BENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"** Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Telah diperiksa dan
diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing
II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, S.H., H.Hum
NIP.196205031986031004

Etry Mike, S.H., M.H
NIP.1988111921921932010

BENGKULU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax
(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Julifa Rama Sari** NIM. **1811150100** dengan judul
**"Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
Perspektif Siyasan Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"**
Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim
Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati
Sukarno Bengkulu pada:

Hari **Senin**
Tanggal **21 Februari 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, **Februari 2022** H.
Jumat Akhir 1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004

Giyarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006

Penguji I

Penguji II

Dr. Nim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199803312019031005

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar Rad: 11)

*"Kita Punya Keinginan, Tapi
Semesta Punya Kenyataan"
(Julita Rama Sari)*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran , serta kekuatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayah (Alm) & Mama Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha Dan Do'a Nya Untuk Kesuksesanku.
- ❖ Kepada Adik-Adik Ku Rere & Zizi Kalian Juga Penyemangatku Untuk Menjadi Kakak Yang Bisa Membuat Bangga Ayah (Alm), Mama & Kakak Kalian.
- ❖ Kepada Teman Dekat Welis & Yesi Sudah Menjadi Pendengar Keluh Kesah Ku Dari Semester 2 Hingga Sekarang, Semoga Kita Tetap Sama-Sama Sampai Ketemu Jodoh.
- ❖ Kepada Teman-Teman Kelas HTN Angkatan 2018 Terima Kasih Udah Mau Main Bareng.
- ❖ Kepada Pembimbing Skripsi Ku Bapak Dr. H. John Kenedi, S.H, M.Hum Dan Ibu Etry Mike, S.H., M.H Terima Kasih Banyak Sudah Membimbing Sampai Dengan Selesai.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan,




Julita Rama Sari
NIM. 1811150100

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu) Oleh Julita Rama Sari, NIM 18111500.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu (2) Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Panti Sosial Tresna Werdha, Lanjut Usia dan Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kota Bengkulu, belum maksimal untuk dijalankan hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi oleh dinas sosial yakni, anggaran yang minim, kurangnya sumber manusia dan kurangnya pendataan terhadap jumlah lanjut usia di kota bengkulu. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di kota bengkulu belum terlaksana secara menyeluruh, hanya beberapa poin saja yang terlaksana di dinas sosial yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial.

Kata kunci: Peningkatan Kesejahteraan, Lanjut Usia dan Dinas Sosial.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. yang telah menuntun kita dengan karunia hidayah-Nya sehingga semangat kita menggali ilmu tidak pernah padam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah yang dengan perjuangan dan keteladanan beliau, saya menemukan pencerahan hidup.

Dengan rahmat dan atas izin Allah jualah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul. **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulisan skripsi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, bapak dan ibu selaku orang tua, adik-adik dan kakak-kakak serta teman-teman seperjuangan.

Pada akhirnya penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan maka kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat sebagai refrensi dalam pembuatan proposal bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Bengkulu, Februari 2022



Julita Rama Sari
181150100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Pemerintahan Daerah	16
B. Konsep tentang Gangguan Jiwa.....	21
C. Konsep Siyash Dusturiyah.....	29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial	37
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Sosial	41
C. Dinas Sosial Kota Bengkulu.....	45

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa	47
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

B. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa perspektif siyasah dusturiyah.....	55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.1 Informan Penelitian.....	12
3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat.....	39
3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	40
3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Bengkulu.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di mana semua manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan manusia ini pun sangat melekat dengan hak asasi manusia dimana hal ini harus lah dilindungi, dihormati dan dimiliki oleh semua manusia dengan tak terkecuali, termasuk di dalamnya penderita gangguan jiwa.

Sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.¹

Pasal ini menunjukkan bahwasannya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia dengan tanpa diskriminatif atas dasar apapun dalam menjalankan hidup dan kehidupannya secara aman dan tentram, dengan demikian maka pemerintah melindungi agar hak asasi seseorang tidak dilanggar oleh orang lain, dengan bertujuan agar Hak Asasi Manusia semakin dihormati dan melakukan penegakan dengan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan mengadili dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah juga berkewajiban memenuhi hak setiap warga negaranya tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

¹ Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati dan ditegakan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan sosial dan keadilan manusia. Terkait hal tersebut maka Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk melindungi dan melakukan upaya-upaya dalam penegakan hak asasi manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 42 menegaskan bahwa :

Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam Pasal 1 ayat (1) Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.⁴

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁵

Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kategori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Hal tersebut didukung pula oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang berbunyi bahwa

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitasi pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum".⁶

Dari bunyi Pasal 149 ayat (2) tersebut dapat kita ketahui bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah Pemerintah Daerah. Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁶ Pasal 149 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

- (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
- a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya⁷

Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat". Berdasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa:

"Rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya".⁸

Berdasarkan peraturan Perundangan-Undangan yang telah disebutkan apabila di suatu daerah terdapat penderita

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81

⁸ Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum maka Pemerintah Daerah harus menanganinya meskipun tidak diketahui siapa keluarga dari penderita.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang selalu menjamin seluruh warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum. Salah satu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap orang dengan gangguan jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.⁹ Tugas Dinas Sosial Kota Bengkulu diatur dalam Pasal 39, Pasal 45 dan Pasal 55 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 28 berbunyi:

Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut; dan/ atau rujukan.¹⁰

Di Kota Bengkulu orang dengan gangguan jiwa yang yang belum direhabilitasi atau yang ditelantarkan dapat dikategorikan banyak ini berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis bahwa hampir setiap tempat keramaian ada orang dalam

⁹ Pasal 31 Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu

¹⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

gangguan jiwa yang berkeliaran, hal ini bisa membuat warga disekitaran merasa resah dan takut karena banyak ODGJ tersebut yang sering kambuh dan mengganggu warga sekitar, dalam permasalahan tersebut penulis menanyakan bagaimana peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi ODGJ tersebut, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan jelas mengatur hak rehabilitasi ODGJ.

Banyaknya penderita gangguan jiwa yang masih berkeliaran dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Untuk itu penderita gangguan jiwa yang masih berkeliaran, terlantar dan menggelandang, semestinya mereka ditertibkan dan direhabilitasi agar mereka memperoleh kesembuhan dan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta dapat kembali lagi kepada keluarga dan masyarakat. Dalam hal penanganan penderita gangguan jiwa, Pemerintah Daerah berperan kuat dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut.

Gangguan jiwa dalam pandangan Islam unsur penting yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan adalah iman yang direalisasikan dalam bentuk ajaran agama. Oleh sebab itu, iman dijadikan sebagai prinsip pokok dalam ajaran agama islam, menjadi sebagai prinsip, tindakan, ucapan, dan perbuatan. Tanpa kendali iman, manusia akan mudah terdorong melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya sendiri atau orang lain dan menimbulkan penyesalan dan kecemasan yang akan terganggunya kesehatan mental.¹¹ Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ لَّيْمًا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad S.A.W. lemah. Kelemahan keyakinan itu, menimbulkan kedengkian, iri-hati dan dendam terhadap Nabi S.A.W., agama dan orang-orang Islam.¹²

¹¹ Sururin, “*Ilmu Jiwa Agama*”, cet- 1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h 156

¹² Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 10

Sehat dalam pandangan Islam adalah sehat lahir dan batin. Menurut pandangan Islam, manusia yang sehat jasmani dan jiwanya, tetapi tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban agama, maka ia dapat dikatakan “sakit”.¹³ Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan adalah seseorang yang tidak memiliki kematangan dalam emosinya, tidak mampu menerima realitas atau kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, tidak mampu hidup bersama bekerja sama dengan orang lain serta tidak memiliki filsafat atau pandangan hidup.¹⁴

Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan jiwa peneliti memfokuskan pada *Fikih Siyasa* khususnya di bidang *Siyasa Idariyah* yang berarti administrasi negara sebagai acuan fokus penelitian. Administrasi negara merupakan rangkaian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Administrasi Negara dalam Islam bertujuan untuk melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.

Bahwa sebenarnya pembawa ketenangan dalam jiwa seseorang dan membuat hati menjadi tentram itu adalah Allah SWT. Dengan sehat jasmani dan rohani maka sempurnalah manusia itu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Ra’ad ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ¹⁵

Artinya: orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF**

¹³ Isep Zainal Arifin, “*Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam)*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), h 21.

¹⁴ Sutardjo A. Wiramihardja, “*Pengantar Psikologis Klinis*”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h 17

¹⁵ Al-Qur’an surat al-Ra’ad ayat 28

SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa?
2. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa perspektif *Siyasah Dusturiyah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
2. Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari’ah mengenai Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam

Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

1. Skripsi Tio Prasetio Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kecamatan Koto Kampar Hulu), skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa dan faktor penghambat pemerintah daerah kabupaten kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang peran pemerintah daerah dalam menanggulangi orang gangguan jiwa, perbedaanya peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada orang gangguan jiwa yang mendapatkan perlakuan pemasungan, sedangkan penulis membahas Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penulis lebih memfokuskan pada peran dari dinas sosial dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap gangguan jiwa.¹⁶

¹⁶ Tio Prasetio, *Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan*

2. Skripsi Luthfia Nur Fitriana Wahono Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)”, skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas psikososial di kabupaten sleman dalam perspektif hak asasi manusia, persamaanya ialah sama-sama membahas hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaanya dengan penulis, peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan penyandang Disabilitas Psikososial berdasarkan hak asazi manusia, sedangkan peneliti membahas tentang Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penulis lebih memfokuskan pada peran dari dinas sosial dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap gangguan jiwa.¹⁷
3. Skripsi Titin Wartini Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa di Provinsi Jawa Barat (Analisis Pasal 4 Huruf C Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa)”, Skripsi ini membahas tentang implementasi dan analisis dan hasil implementasi Pasal 4 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Jawa barat serta membahas tinjauan *Siyasah Dusturiyah* implementasi Pasal 4 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Provinsi Jawa barat, persamaanya sama-sama membahas orang dalam gangguan kejiwaan, sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu membahas tentang pemenuhan hak dan

Pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁷ Luthfia Nur Fitriana Wahono, *Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial di Kabupaten Sleman (Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)*, skripsi, Universitas Islam Indonesia

perlindungan kesehatan penderita gangguan jiwa menggunakan analisis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan penulis membahas Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif *Siyasah Dusturiah*, penulis lebih memfokuskan pada peran dari dinas sosial dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap gangguan jiwa.¹⁸

F. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁹ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan upaya peran pemerintah Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan (studi di dinas sosial kota bengkulu).

2) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai 15 Oktober 2021 dan dilakukan di Kota Bengkulu tepatnya di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa banyaknya orang dalam gangguan jiwa yang terlantar disetiap keramaian yang ada di Kota Bengkulu sehingga dapat

¹⁸ Titin Wartini, *Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Pemenuhan Hak dan Perlindungan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa di Provinsi Jawa Barat (Analisis Pasal 4 Huruf C Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa)*, skripsi, Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul

¹⁹ Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 1

ditakutkan bisa membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri dan juga kurang efektifnya Dinas Sosial dalam memberikan hak disabilitas terhadap orang dalam gangguan jiwa, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3) Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.²⁰ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Tabel 1.1

No	Instansi
1.	Dinas Sosial Kota Bengkulu
2.	Panti Sosial Dharma Guna Kota Bengkulu
3.	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat

4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²¹ Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 107

dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang peran pemerintah kota Bengkulu dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan (studi di dinas sosial kota Bengkulu).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Buku-buku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan pemenuhan hak gangguan jiwa.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah peran pemerintah kota Bengkulu dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²² Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

²² Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini tentang peran pemerintah kota Bengkulu dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan (studi di dinas sosial kota Bengkulu).²³

5) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁴ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

²³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

²⁴ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

BAB II. BAB ini mencakup Teori Pemerintah Daerah, Teori Peraturan Perundang-Undangan, Konsep tentang Gangguan Jiwa dan Konsep Fiqih Siyasah

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Bagaimana peran pemerintah kota Bengkulu dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa berdasarkan peraturan perundang-undangan (studi di dinas sosial kota Bengkulu).

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:²⁵

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada

²⁵ Makhya, Syarief, "*Ilmu Pemerintahan*", (Bandar Lampung: universitas lampung, 2006), h 101

gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadah dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan

sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁶

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:²⁷

- 1) kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
- 2) kepentingan umum;
- 3) keterbukaan;
- 4) proporsionalitas;
- 5) profesionalitas;
- 6) akuntabilitas;
- 7) efisiensi;
- 8) efektivitas; dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

²⁶ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 35

²⁷ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah*,... h 35

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :²⁸

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi pasal tersebut adalah:²⁹

- 1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.
- 3) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.³⁰

B. Konsep tentang Gangguan Jiwa

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan suatu penyimpangan proses pikir, alam perasaan dan perilaku seseorang. Menurut Stuard dan Sudeen dalam buku Thong "gangguan jiwa adalah sebuah penyakit dengan manifestasi dan atau ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik,

²⁹ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

³⁰ Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah*,... h 35

fisik,/kimiawi atau biologis".³¹ Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa "orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia".

Mereka yang menderita gangguan jiwa mengalami distress, yaitu suatu perasaan tidak nyaman, tidak tenang, rasa nyeri dan disabilitas atau ketidakmampuan mengerjakan pekerjaan sehari-hari. "Ciri-ciri gangguan jiwa yang di derita orang-orang modern adalah ketidakbahagiaan hidup dan ketidakmampuan membuat keputusan" hal tersebut dinyatakan oleh Rollo May dalam mustofa.³² Menurut PPDGJ III dalam buku Yusuf "gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antarorang itu tetapi juga dengan masyarakat".³³ Dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi penting manusia meliputi fungsi sosial, psikologis dan biologis sehingga menyebabkan ketidakbahagiaan hidup dan ketidakmampuan membuat keputusan serta menghambat dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia.

2. Sebab-sebab Gangguan Jiwa

³¹ Thong, Denny Dkk, "*Memanusiakan manusia menata jiwa membangun bangsa*", (Jakarta : Gramedia, 2011), h 11

³² Mustofa, Wildan Suyuthi, "*Kode Etik Hakim*", (Jakarta:prenadamedia, 2013), h 17

³³ Yusuf. Ah Dkk, "*Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*", (Jakarta:Salemba Medika, 2015), h 8

Maramis menyatakan bahwa “gejala utama atau gejala yang menonjol dari gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan tetapi penyebab utamanya mungkin berasal dari faktor sosial, psikis dan organis yang beroperasi secara bersamaan karena biasanya tidak terdapat penyebab tunggal akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur tersebut saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan lalu timbulah gangguan badan ataupun jiwa”.³⁴ Berikut penjelasan dari ketiga faktor tersebut dalam Kartono yang disebut dengan multikausal.³⁵

1) Faktor Organik atau Fisik

Penyakit-penyakit jasmaniah terutama yang tidak bisa disembuhkan dan mengakibatkan kerusakan pada sistem syaraf otak pasti menimbulkan akibat gangguan-gangguan berupa perubahan karakter dengan gejala amnetis, abnormalitas tingkahlaku, proses dementia dan menurun atau hilangnya kesadaran.

2) Faktor Psikis dan struktur kepribadian

Gangguan-gangguan psikis dalam wujud neurosa, psikosa dan psikopat itu merupakan ekstremitas dari temperamen-temperamen. Faktor warisan psikis sifatnya bisa genetik sekaligus juga psikis. Genetik karena merupakan konstitusi psikis yang diwarisi dan erat berkaitan dengan konstitusi fisik/jasmaniahnya jadi ada faktor keturunan. Sedangkan psikis sifatnya kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang diderita individu itu menjadi peristiwa psikotraumatik yang memunculkan dekompensasi psikotik pada individu, dengan predisposisi psikis yang lemah dan labil. Gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang juga tergantung pada tipe kepribadiannya. Pada kepribadian tipe amorf dan apatis, gejala gangguan psikis yang khas hampir tidak pernah muncul sebaliknya tipe *nerveus* cenderung menjadi histeris, neurasthenis dan

³⁴ Maramis, “*Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*”, (Surabaya: Airlangga university Press, 1994), h 133

³⁵ Kartono, Kartini, “*Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan kejiwaan*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h 127

hipokondris. Hal tersebut disebabkan oleh sifat temperamennya dengan mekanisme reaktif dan pemasukan pengalaman yang khas salah dan menjurus patologis.

3) Faktor Sosial

(1) Faktor keluarga

Faktor sosial paling utama yang memberikan pengaruh predisposisional psikotis kepada anak-anak dan orang muda ialah keluarga, bentuk keluarga tersebut antaralain:

- a) Keluarga dengan ayah dan ibu yang tidak mampu berfungsi sebagai pendidik.
- b) Tidak berfungsinya lembaga keluarga sebagai lembaga psiko sosial

(2) Faktor sosial Budaya

Kodisi lingkungan, kebudayaan dan sosial itu saling mempengaruhi dan kerap kali mencetuskan situasi-situasi yang menekan dan menyulitkan manusia. Kebudayaan modern penuh rivalitas dan persaingan hidup ini merupakan kebudayaan eksplosif atau high tension culture yaitu kebudayaan penuh ledakan dan ketegangan-ketegangan. Hal tersebut disebabkan oleh orang-orang yang berlomba untuk mendapatkan keuntungan komersil dan lain sebagainya. Jika ambisi untuk mencapai kemewahan hidup tidak terpenuhi, orang merasa malu, takut, cemas, bingung, rendah diri dan mengalami banyak frustrasi.

3. Penggolongan Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa secara umum dibagi menjadi dua menurut Kusumawati dan Hartono dalam buku ajar keperawatan jiwa yaitu:³⁶

a. Psikotik

Label psikosis atau psikotik digunakan untuk menyebutkan gangguan yang sudah berupa disorganisasi jiwa yang berat sekali sehingga penderitanya seringkali sulit untuk disembuhkan. Dalam spektrum gangguan jiwa, gangguan yang tergolong kedalam psikosis tergolong dalam spektrum yang tertinggi karena tingkat gangguannya sudah sangat berat hal ini dijelaskan oleh Siswanto Gangguan psikotik dibagi menjadi dua yaitu:³⁷

(1) Organik

Gangguan jiwa dikatakan organik apabila mengacu pada kegagalan dalam melakukan penyesuaian yang jelas disebabkan oleh luka pada bagian otak atau mungkin karena tidak berfungsinya substansi-substansi biokimia yang bekerja pada bagian-bagian tersebut. Atau dengan kata lain bila jelas diketemukan sebab-sebab organik dari gangguan tersebut seperti kerusakan pada otak, luka, infeksi (bakteri, virus), alkohol, racun, usia lanjut dan keturunan. Berikut yang termasuk kedalam bagian organik antara lain:³⁸

a) Delirium

Delirium adalah fungsi kognitif yang kacau ditandai dengan kekacauan kesadaran yang meliputi salah satu persepsi dan perubahan proses pikir, Umumnya gangguan ini terjadi dalam waktu singkat jarang terjadi lebih dari satu bulan. Manifestasi yang muncul berfluktuasi antara agitasi, gerakan yang tidak terarah, ketakutan,

³⁶ Kusumawati, Farida & Hartono, Yudi, "*Buku ajar keperawatan jiwa*", (Jakarta: Salemba Medika, 2010), h 48

³⁷ Siswanto, "*Kesehatan mental, konsep, cakupan dan perkembangannya*", (Yogyakarta : Andi, 2007), h 34

³⁸ Siswanto, "*Kesehatan mental, konsep...*", h 36

anisietas, depresi, euphoria, apatis dan adanya gangguan pola tidur. Terdapat pula kemungkinan terjadinya kekacauan bicara, inkoheren, disorientas, gangguan memori, dan persepsi yang seperti ilusi dan halusinasi, hal tersebut dijelaskan oleh Stuart dan laria dalam Riyadi dan Purwanto.³⁹

b) Epilepsi

Epilepsi adalah gejala kompleks dari banyak gangguan berat dari fungsi otak dengan katakterisik kejang berulang. Keadaan ini dapat dihubungkan dengan kehilangan kesadaran, gerakan berlebihan , hilangnya tonus otot atau gerakan, serta gangguan perilaku, alam perasaan, sensasi dan persepsi.⁴⁰

c) Demensia

Demensia Adalah gangguan fungsi kognitif yang ditandai oleh penurunan fungsi intelektual yang berat disertai kerusakan daya ingat, pemikiran abstrak dan daya nilai, emosi dan kepribadian, Demensia terjadi pada segala usia, tetapi yang paling sering terjadi pada usia lansia. Tidak seperti delirium pada demensia proses terjadi perlahan-lahan. Kemampuan berbahasa individu tidak selalu terganggu, namun pada demensia yang berat klien dapat mengalami gangguan bicara. Perubahan kepribadian dan gangguan aktivitas motorik biasanya terjadi, hal tersebut dijelaskan oleh Stuart dan laria dalam Riyadi dan Purwanto.⁴¹

(2) Non-Organik (Fungsional)

³⁹ Riyadi, Sujono, Purwanto, Teguh, “ *Asuhan Keperwata Jiwa*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h 60

⁴⁰ Muttaqin, Arif, “*Buku ajar asuhan keperawatan dengan gangguan system persarafan*”, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h 440

⁴¹ Riyadi, Sujono, Purwanto, Teguh, “ *Asuhan Keperwata...*, h 60

Menurut Siswanto Gangguan jiwa nonorganik atau fungsional terjadi disebabkan karena kesalahan/kegagalan dalam belajar/kegagalan dalam mendapatkan pola-pola yang memadai untuk menyesuaikan diri dengan tekanan-tekanan kehidupan. Yang termasuk kedalam gangguan fungsional yaitu apabila gangguan tersebut tidak dapat dilacak sebab organiknya. Berikut yang termasuk dalam golongan ini antara lain:⁴²

a) Waham

Waham adalah pikiran yang salah, tidak konsisten dengan intelegensi penderita dan latar belakang kebudayaan yang tidak bisa dikoreksi dengan cara apapun. Suatu penilaian/pikiran yang salah dan bertentangan dengan kenyataan tetapi tetap dipertahankan, tidak dapat dibenarkan oleh fakta dan kenyataan serta tidak berhubungan dengan kebudayaan setempat.⁴³

b) Skizofrenia

Menurut Carson dan Butcher, dalam Wiramihardja Skizofrenia merupakan kelompok gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi-distorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial serta disorganisasi dan fragmentasi dalam hal persepsi pikiran dan kognisi.⁴⁴

Gangguan jiwa ini dicirikan dengan gangguan dalam proses berpikir dimana terjadi distorsi yang berat terhadap kenyataan/realita. Penderitanya mengalami halusinasi, dia juga sering tidak bisa diajak berkomunikasi karena kata-katanya menjadi kacau dan tidak sesuai

⁴² Siswanto, "*Kesehatan mental ...*", h 55

⁴³ Simanjuntak, Julianto, "*Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 46

⁴⁴ Wiramihardja, Sutardjo A, "*Pengantar Psikologi Abnormal*", (Bandung: Reika Aditama, 2005), h 134

dengan isi pembicaraan. Selain itu muncul pikiran-pikiran aneh seperti merasa dikejar-kejar oleh oranglain atau seolah mendapatkan wahyu (mengalami delusi) sehingga ia melakukan tingkahlaku yang aneh.

c) Gangguan Mood

Gangguan mood cukup sering ditemui, dua bentuk gangguan mood dalam Tomb yaitu:⁴⁵

1. Depresi

Depresi merupakan keadaan mood yang berkisar antara susah dan tidak gebira tingkah rendah sampai kemurungan yang nyata dan keputusan pada tingkat yang ekstrem biasanya disertai pesimisme yang menyolok dan kurangnya harapan masa depan

2. Mania

Mania adalah suatu gangguan alam perasaan yang ditandai dengan adanya ala perasaan yang meluas, meningkat, bersemangat atau mudah tersinggung.

Respons ini dapat ditunjukkan dengan perilaku hiperaktif, banyak bicara, tertawa berlebihan dan penyimpangan seksual.

d) Halusinasi

Halusinasi adalah persepsi palsu, rangsang dari luar tidak ada. Berasal dari dalam ketegangan psikologik, alam bawah sadar dan sadar yang berhasil menembus ke alam sadar. Penampilan halusinasi dapat berupa interpretasi khayalan.⁴⁶

e) Gelisah

f) Gaduh

C. Teori Siyasa Dusturiyah

1. Pengertian Siyasa Dusturiyah

⁴⁵ Tomb, David, "*Buku saku psikiatri edisi 6*", Jakarta: EGC, 2000, h 47

⁴⁶ Simanjuntak, Julianto, "*Konseling Gangguan Jiwa...*", h 45

Dalam islam, terdapat sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Quran, sebagai sumber pertama dan Utama Hukum Islam, disampi mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut Sifatnya Tidak Berkembang Juga Mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran Dan Mempunyai potensi untuk berkembang. Memahami Hukum Pada dasarnya juga Tidak Sederhana Yang dibayangkan. Dalam khazanah keislaman Pemaknaan Tentang Hukum Juga Sangat beragam berikut Ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.⁴⁷

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁸

Permasalahan di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut,

⁴⁷ Zaky Ismail, "Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al Qur'an", AL-RISALAH, Jurnal Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan I, Vol. 11, No.1, juni 2011.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), hl. 177

⁴⁹ A. Djazuli, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47

dan persoalan fiqh siyasaah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh Siyasaah Dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁵⁰

- 1) Bidang siyasaah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
 - 2) Bidang siyasaah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
 - 3) Bidang siyasaah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
 - 4) Bidang siyasaah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian
2. Ruang Lingkup *Siyasaah Dusturiyah*

Fiqh Siyasaah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasaah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil- dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

⁵⁰ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 47

kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh Siyasa Dusturiyah dapat terbagi kepada:⁵¹

- 1) Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
- 3) Bidang siyasah qadlaihah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁵²

- 1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah, sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).

⁵¹ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 48

⁵² A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 49

- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Quran al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Quran. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturi*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat

kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.⁵³

3. Konsep Negara Hukum Dalam *Siyasah Dusturiyah*

1) Konstitusi

a. Pengertian Konstitusi

Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan dustûri. Kata ini berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam Bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah disergap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁴

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok perundang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar

⁵³ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 53-54

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka 2003, h 281

belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai semangat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjasmin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam perumusan undang-undang tersebut.

Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang tersebut diterapkan.

2) Legislasi

a. Pengertian Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah

diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁵⁵

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

b. Wewenang dan tugasnya

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-Quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang diisyariatkan-Nya dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Di sinilah perlunya al-sulthah al-tasyri'iyah tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk

⁵⁵ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 187

menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nashsh. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.⁵⁶

⁵⁶ A. Djazuli, Implimentasi kemaslahatan Umat ..., h. 188

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambar Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai:⁵⁷

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial. Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan kebijakan sub urusan Pemberdayaan Sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- e. Pelaksanaan kebijakan sub urusan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
- g. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan bencana.
- h. Pelaksanaan kebijakan urusan taman makam pahlawan, pemakaman umum.
- i. Pelaksanaan kebijakan urusan penanganan fakir miskin.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial.
- k. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.

⁵⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 9-14

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Secara Organisasi Dinas Sosial Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Dinas dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Sekretariat, terdiri dari:

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:

1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Kondisi Pegawai (Sumber Daya Aparatur)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah

pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Berikut susunan dan komposisi PNS di Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2020 secara jumlah, berdasarkan pangkat/golongan, dan pendidikan:

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Bengkulu berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Gol	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	2	0	2
2	Pembina TK.I	IV/b	0	0	0
3	Pembina	IV/a	4	1	5
4	Penata TK.I	III/d	5	7	12
5	Penata	III/c	4	1	5
6	Penata Muda TK.I	III/b	1	0	1
7	Penata Muda	III/a	1	0	1
8	Pengatur TK.I	II/d	0	0	0
9	Pengatur	II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda TK.I	II/b	0	0	0
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	2	0	1
4	D.I	-	-	-
5	D.II	-	-	-
6	D.III	-	-	-
7	D.IV	2	-	2
8	S.1	12	7	19
9	S.2	2	1	4
10	S.3	-	1	1

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

5. Sarana Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan program selain dukungan sumberdaya aparatur dan dukungan dana, faktor yang sangat vital adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Bengkulu masih sangat minim, baik untuk perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas operasional yang hanya berjumlah 7 unit, terkait itu maka yang dilakukan adalah :

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
- (2) Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
- (3) Optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Khusus untuk point 3 diatas dalam optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja telah kami laksanakan, namun tidak bisa optimal mengingat saat ini

kondisi sarana kerja/gedung kantor dengan kondisi yang masih jauh dari memadai untuk standart kelayakan kerja.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan, antara pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Bengkulu agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun visi Pemerintah Kota Bengkulu adalah "Terwujudnya Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk rakyat". Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan empat misi pembangunan, sebagai Perangkat Dinas yang mengurus Bidang Sosial, Dinas Sosial akan melaksanakan Misi ke 3 yaitu "Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia".⁵⁸

1. Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka visi Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Prima"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Dinas Sosial Kota Bengkulu, tiga misi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan tata pelayanan sosial yang baik.
- (2) Mewujudkan percepatan pelayanan sosial kepada masyarakat.
- (3) Membangkitkan peran serta masyarakat dalam pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial

⁵⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 14-18

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 dan 2 dinyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan OPD yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Isu strategis pada Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah "belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan PMKS". Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus segera ditangani karena berdampak besar menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Kemiskinan juga menghambat pemaangunan daerah, khususnya pembangunan dibidang sosial. Dampak dari kemiskinan menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS. Sebagai salah satu lembaga aparat pemerintah yang berfungsi dan bertugas melaksanakan program dibidang sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial maka Dinas Sosial Kota Bengkulu harus memiliki perencanaan, kebijakan dan tindakan untuk melaksanakan tugas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang tepat dan efektif.

Untuk mengatasi/menangani permasalahan sosial, khususnya PMKS baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Dinas Sosial Kota Bengkulu menetapkan tujuan startegis berdasarkan Visi dan Misi. Sasaran-sasaran strategis Dinas

Sosial yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya tujuan strategis dan sasaran yang tepat dapat mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menekan angka kemiskinan di Kota Bengkulu. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan	: Meningkatkan Keberdayaan PMKS
Sasaran	: (1) Terpenuhinya Pelayanan Kebutuhan Dasar 17 Macam PMKS (2) PMKS Yang Terlayani Meningkat

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Dari aspek strategis, Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang sangat strategis karena langsung menjadi pusat Kota dari Provinsi Bengkulu dan sekaligus merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bengkulu. Disebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Dalam buku Bengkulu Dalam Angka 2019, tercatat jumlah penduduk Kota Bengkulu mencapai 376.500 jiwa, angka kemiskinan di Kota Bengkulu mencapai 18,82%. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19.697 RuTa yang tercatat di dalam DTKS Kota Bengkulu. Data terakhir jumlah angkatan kerja sebanyak 172.730 orang dengan tingkat pengangguran 6,61%. kondisi tersebut, tentunya dapat menyebabkan peningkatan kompleksitas permasalahan sosial baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, seperti gelandangan dan pengemis yang banyak bermunculan.

Seiring dengan tuntutan dinamika pembangunan daerah yang harus dipercepat akibat dari persaingan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi menuntut pengembangan pelayanan yang harus terus ditingkatkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam setiap perkembangan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bengkulu terutama yang menyangkut

pelayanan kesejahteraan sosial, masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Ada beberapa kendala dan permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melakukan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Penyediaan anggaran, sarana dan prasarana yang belum optimal.
- (2) Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungan dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Belum sempurnanya data base populasi sasaran, target dan hasil program.
- (4) Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial masih perlu ditingkatkan.
- (5) Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan dan penanganan bagi gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu contohnya, belum tersedia Puskesmas/Penampungan sementara bagi Gepeng yang terjaring Razia/Penertiban.

Untuk mengantisipasi kendala dan permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Bengkulu memandang hal tersebut adalah suatu tantangan yang harus selalu diatasi dan mencari solusi alternatif yang salah satunya dengan cara mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang akan menunjang pembangunan daerah dalam urusan kesejahteraan sosial secara bersinergi guna menciptakan kinerja pemerintah yang efektif, efisien, berdaya guna dan tepat sasaran.

⁵⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 20

C. Dinas Sosial Kota Bengkulu

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kota, maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang social. Pembentukan Dinas Sosial Kota Bengkulu didasari atas:⁶⁰

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Dearah Kota Bengkulu.

Dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kota Bengkulu dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak.⁶¹

Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi Pasal 30 ayat (1) huruf d point: yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkoba, penyusunan rencana/program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial.

⁶⁰ <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

⁶¹ <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota tersebut berarti bahwa penanganan orang dalam gangguan jiwa masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Penderita Gangguan Jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Rehabilitasi penderita gangguan jiwa adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, di Kota Bengkulu dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa, belum memiliki peraturan perundangan khusus, tetapi tetap berpedoman pada regulasi yang ada sesuai dengan penetapan perundang-undangan yaitu berpedoman pada amanat Pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Upaya hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif kesehatan jiwa ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari masyarakat, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa, meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Upaya promotif ini dapat dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain.

Upaya preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang ODGJ selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat. Upaya kuratif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.

Upaya rehabilitatif adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang ODGJ mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Upaya pemenuhan hak rehabilitasi adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi, pendampingan, dan/atau dukungan lain yang memadai bagi kepada ODMK atau ODGJ; meningkatkan kesehatan jiwa terutama untuk ODGJ; meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan ketersediaan tempat pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit; menjamin ketersediaan obat untuk ODGJ; menjamin ketersediaan peralatan kegawat daruratan psikiatri; mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi ODGJ; dan memfasilitasi pembentukan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara maupun studi dokumen, bentuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap gangguan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu menyebutkan terdapat dua bentuk yaitu bentuk preventif, dan represif.

Bentuk dari preventif dan represif dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, berdasarkan hasil wawancara dengan Emi Herwati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu mengatakan:

Bentuk preventif yakni dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan bahwa

orang tersebut termasuk dalam ODGJ. Maka pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam membuat keputusan yang definitif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan, sedangkan bentuk perlindungan represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian permasalahan. Bentuk represif juga dimaksudkan bentuk perlindungan hukum yang dilaksanakan setelah ditemukannya sebuah permasalahan dalam masyarakat. Dan hal tersebut akan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu melalui adanya laporan dari masyarakat atau ketika melakukan razia.⁶²

Sama halnya yang diungkapkan oleh Kabag Bidang Rehabilitasi Sosial Syaifudin Zuhri mengatakan:

Gambaran pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendataan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dimulai dari mengidentifikasi data yang diambil dari beberapa kader kesehatan jiwa dan programer puskesmas yang ada di Kota Bengkulu.⁶³

Bentuk perlindungan berupa perlindungan preventif dan represif telah dilakukan, yakni Dinas Sosial Kota Bengkulu yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu melakukan operasi atau razia sebagai upaya preventif hingga dilakukannya rehabilitasi sebagai upaya represif terhadap ODGJ yang menggelandang di jalan. Namun kenyataannya masih di temukan orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang, bahkan masuk dalam kategori berat dan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Data tersebut di dapatkan melalui wawancara dengan Kabag Bidang Rehabilitasi.

Aparatur negara yang berbentuk organ dalam wujud Dinas Sosial Kota Bengkulu sudah menjalankan tugasnya sesuai

⁶² Wawancara dengan emi herawati 12 September 2021

⁶³ Wawancara dengan Syaifudin Zuhri 12 September 2021

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tetapi kurang maksimal dalam penerapannya, dengan alasan adanya kendala-kendala yang diketahui menghambat fungsi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi bagi ODGJ. Hal ini mengakibatkan masih ditemukannya orang-orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di Kota Bengkulu.

Penanganan ODGJ berdasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya. Artinya orang penyandang gangguan jiwa yang terlantar maupun yang terdata maka tugas dari dinas sosial menampung di tempat penampungan sementara untuk ditampung dan dinilai atau diukur tingkat kejiwaannya, jika tergolong psikotik kronik atau gangguan jiwa berat berhak mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan obat biasanya 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun hingga ia dapat mengenali dirinya dan bisa diajak bicara, tetapi jika tingkat kestressannya termasuk rendah biasanya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sudah pulih dan akan dipulangkan ke keluarga, bagi yang tidak memiliki keluarga akan ditampung di Panti Sosial atau Balai Rehabilitasi Sosial.

Pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu ialah berupa penyuluhan terhadap masyarakat tentang bagaimana menjaga ODGJ secara baik, kemudian memberikan pembekalan materi tentang program keluarga harapan mulai dari program kesejahteraan sosial, penanganan terhadap keluarga yang sakit hingga pemberian materi terhadap keluarga, jika salah satu anggota keluarga mempunyai gangguan jiwa, hal ini disampaikan oleh Kabag Bidang Rehabilitasi Sosial Syaifudin Zuhri mengatakan:

Bahwa kegiatan promotif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah penyuluhan dan merencanakan diadakan kegiatan kampanye kesehatan jiwa dan jambore kesehatan jiwa. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi. Dan sampai sekarang di tahun

2021 Dinas Sosial Kota Bengkulu sedang merintis dan menargetkan ODGJ bisa direhabilitasi setidaknya 20%.⁶⁴

Pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah dengan pelatihan dan menyiapkan keluarga terkait bagaimana cara merawat penderita agar tidak terganggu, kemudian melakukan bimbingan terhadap keluarga pasien bagaimana cara memberikan motivasi terhadap ODGJ agar bisa sehat kembali, kemudian cara selanjutnya ialah bimbingan langsung yang dilakukan oleh dinas sosial untuk memotivasi penderita ODGJ agar cepat sembuh dan bisa gabung kembali dengan masyarakat, selanjutnya melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara optimal mampu meminimalisir gangguan kejiwaan seseorang. Dengan adanya kegiatan keagamaan akan menjaga hati seseorang dari hal-hal negatif. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat (8) Undang-Undang Kesehatan Jiwa: Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan dan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Kesehatan Jiwa yang diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan apabila telah menemukan kasus di lapangan yang kemudian ditangani dengan mendaftarkan KTP dan jaminan kesehatan. Kebanyakan penderita ODGJ tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan bahkan tidak dimasukkan dalam kartu keluarga yang menyebabkan penderita ODGJ tidak mempunyai KTP.

Kabag Bidang Rehabilitasi Sosial Syaifudin Zuhri menjelaskan juga bahwa:

Perawatan penderita ODGJ bisa dilakukan di puskesmas, puskesmas desa dan rumah sakit. Jika ada penderita ODGJ luar kota bisa dirujuk di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat. Setelah dirujuk di rumah sakit tersebut jika sembuh sebelum pulang pihak dinas Sosial Kota Bengkulu mendaftarkan ke RSBL untuk dipersiapkan ke masyarakat, seperti pelatihan berkarya dan

⁶⁴ Wawancara dengan Syaifudin Zuhri 12 September 2021

mempersiapkan anggota keluarga bagaimana cara merawat penderita ODGJ, setelah semua sudah siap bisa dipulangkan.⁶⁵

Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap ODGJ, mengalami beberapa kendala dan hambatan diklasifikasikan menjadi hambatan internal dan eksternal. Dalam hambatan internal yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu yakni penyebaran tenaga yang membantu dalam operasi lapangan dan personil dari dinas yang masih belum seimbang. Kebutuhan tenaga operasional lapangan belum mengacu pada beban kerja serta aspek pelayanan yang berbasis kewilayahan. Saat ini hampir semua petugas operasional memiliki beban kerja tinggi dengan merangkap berbagai program atau pekerjaan sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, kemudian permasalahan selanjutnya ialah alokasi biaya kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya disingkat menjadi APBD Kota Bengkulu yang terbatas. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Bidang Rehabilitasi Sosial Syaifudin Zuhri mengatakan:

Pemenuhan hak rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa Dinas Sosial Kotan Bengkulu banyak membutuhkan biaya. Belum lagi dalam kegiatan perawatan kesehatan mulai dari pemeriksaan hingga orang dengan gangguan jiwa tersebut kembali sehat dan dapat kembali ke masyarakat. Banyaknya kegiatan dan proses yang cukup panjang tersebut membuat biaya APBD yang saat ini masih dirasa sangat kurang. Pegawai Dinas Sosial bahkan sering menggunakan dana pribadi guna kelancaran program kerja.⁶⁶

Kendala eksternal yang dialami Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi terhadap ODGJ menggelandang di Kota Bengmkulu yaitu

⁶⁵ Wawancara dengan Syaifudin Zuhri 12 September 2021

⁶⁶ Wawancara dengan Syaifudin Zuhri 12 September 2021

kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya ODGJ menggelandang serta kesadaran masyarakat untuk merawat jika salah satu anggota keluarganya didapati menderita gangguan jiwa. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak mau mengurus hingga akhirnya anggota keluarga tersebut keluar dari rumah dan menggelandang di Jalanan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Murdianto selaku keluarga dari ODGJ yang mengatakan:

Keluarga kami yang mengalami sakit jiwa berusia 46 tahun yang berlatamkan di Sungai Rupert Pagar Dewa Kota Bengkulu kemudian Tempat tinggal yang ditempati oleh ODGJ dapat dikatakan kurang layak karena keluarga membiarkan penyandang berkeliaran di lingkungan sekitar dan hanya dibiarkan saja. Keluarga tidak terlalu peduli dengan penderita karena penderita tidak bisa diajak pulang ke rumahnya.⁶⁷

Padahal penelantaran ODGJ secara sengaja akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana pada pasal 86 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat penderita ODGJ dirasa sangat minim. Banyak anggota keluarga penderita ODGJ yang enggan merawat dan mengabaikan kelayakan hidupnya. Padahal sudah sangat jelas di dalam peraturan perundang-undangan bahwa penelantaran ODGJ akan mendapat sanksi pidana. Faktor utama pemicu penelantaran ODGJ adalah kemiskinan. Kondisi ekonomi yang pas-pasan akan

⁶⁷ Wawancara dengan murdianto 12 September 2021

membuat anggota keluarga tidak fokus untuk merawat penderita ODGJ.

Meskipun mengalami berbagai kendala dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi di kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu tetap berupaya agar penyandang gangguan jiwa yang ada di Kota Bengkulu tidak bertambah jumlahnya serta mendapatkan kesamaan hak dan rehabilitasi yang optimal dari pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Upaya pertama yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk pemenuhan hak rehabilitasi terhadap penyandang gangguan jiwa yaitu dengan melakukan upaya preventif, yaitu dengan melakukan advokasi, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin. Pengobatan yang diberikan kepada penyandang gangguan jiwa yang menggelandang tersebut berupa memberikan fasilitas kesehatan berupa rehabilitasi sosial. Mengatur bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yakni penyandang gangguan jiwa. Upaya selanjutnya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah dengan adanya layanan pengaduan warga Kota Bengkulu melalui pengaduan laporan adanya gelandangan dan anak jalanan, serta laporan jika terdapat penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan.

Dalam meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kota Bengkulu, Dinas Sosial Kota Bengkulu melakukan koordinasi secara rutin. Peningkatan pelaporan maupun dalam memfasilitasi laporan masyarakat terkait keberadaan penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan ataupun jika mengetahui ada penyandang gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarganya dengan cara memberikan layanan pengaduan melalui satuan polisi pamong praja yang sedang bertugas. Satpol PP yang bertugas disetiap pos yang ada atau melalui kantor markas komando Satuan Polisi Pamong Praja melalui petugas piket yang bersiaga 24 jam, petugas yang ada

akan segera menuju lokasi dan membawa menuju markas komando setelah itu akan diserahkan kepada Dinas Sosial.

Dinas Sosial Kota Bengkulu juga mempunyai program kerja yang akan dilakukan kedepannya yakni program yang dilakukan Dinas terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di wilayah Kota Bengkulu bertujuan agar terciptanya kota yang nyaman dan kondusif serta terbebas dari permasalahan sosial terutama masalah penyandang gangguan jiwa yang menggelandang serta persamaan hak terhadap penyandang gangguan jiwa yang menggelandang di Kota Bengkulu berjalan baik, dalam perlindungan hukum terhadap penyandang gangguan jiwa.

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu selanjutnya adalah advokasi, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bengkulu mengajukan suatu usulan program yang dimintakan dukungan dari pejabat terkait baik dari pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan di berbagai jenjang administrasi pemerintahan yang bertujuan agar mereka bersedia mengeluarkan keputusan atau kebijakan untuk membantu program tersebut, untuk menilai keberhasilan advokasi dapat dilihat melalui dikeluarkannya *software* misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri, Surat Keputusan Gubernur atau Bupati, dan *hardware* misalnya meningkatnya anggaran sosial dalam APBN atau APBD, meningkatnya anggaran untuk satu program yang di prioritaskan adanya bantuan peralatan, sarana atau prasarana program.

B. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi penderita gangguan jiwa perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif Fikih *Siyasah*, tujuan Islam yang paling terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan” (*al-amr bi al-ma`rûf wa al-nahy `an al-munkar*). Namun, untuk mencapai suatu tujuan, konsekuensinya harus mau

melaksanakan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁶⁸ Jadi fiqh siyasah sangat erat kaitannya dengan pengaturan, mengendalikan, mengurus suatu negara yang sesuai dengan hukum Syara'. Untuk mengendalikan dan mengurus suatu negara hal itu termasuk bentuk kepedulian suatu negara terhadap warganya. Terkait pemenuhan hak rehabilitasi bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada di Kota Bengkulu itu juga termasuk bentuk kepedulian Pemerintah dalam mengurus suatu warga negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Kedudukan fiqh siyasah juga merupakan etika moral sosial yang sangat penting dalam kehidupan saat ini yang adil dan manusiawi. Fiqh Siyasah mendukung semua upaya-upaya dalam penyelesaian permasalahan pemenuhan hak rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Karena ajaran Fiqh Siyasah selalu memperhatikan dasar kebaikan dalam pelayanan untuk kemaslahatan semua orang dan menghindari kemudharatan.

Menurut Muhammad Mahmud, ada sembilan ciri atau karakteristik mental yang sehat, yakni:

1. Kemapanan (*al-sakinah*), ketenangan (*ath-tuma'ninah*) dan rileks (*ar-rahah*) batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan.
2. Memadai (*al-kifayah*) dalam beraktivitas.
3. Menerima keadaannya dirinya dan keadaan orang lain.
4. Adanya kemampuan untuk menjaga diri.
5. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga, sosial, maupun agama.
6. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat.
7. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.
8. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.

⁶⁸ Efrinaldi, "Spektrum Fiqh Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia," Jurnal MADANIA Vol. XVII, No. 1, Juni 2013, h 19

9. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (*al-farh* atau *al-surur*) dan kebahagiaan (*al-sa'adah*) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Dalam perkembangan fikih siyasah dewasa ini, dikenal beberapa perbidangan fikih siyasah. Menurut A. Dzajuli dibagi dalam delapan bidang yang meliputi:

1. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah*.⁶⁹

Ruang lingkup *Siyasah Dusturriyah* itu sendiri hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam fiqh siyasah sumber-sumber *Siyasah Dusturriyah* terbagi dalam 2 kategori, yakni sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertikal adalah al-Qur'an dan Hadits pada umumnya dan sumber hukum Horizontal yaitu asalnya dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, pengaturan yang dibuat oleh penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.⁷⁰

Dalam *Siyasah Dusturriyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan lebih kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan jelas di perintahkan oleh Syara'. Untuk merealisasikan pelaksanaan pelayanan administrasi yang baik ada 3 indikator

⁶⁹ A. Dzajuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*", Jakarta:Kencana, 2004, h 46

⁷⁰ Ahmad Sukardja, "*Hukum Tata Negara dan Hukum Adminidtrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*", Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2012, h 240

yaitu: sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam pelayanan. Berikut adalah jabaran penulis:

1. Sederhana dalam peraturan

Dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan sebaiknya dilakukan dengan tidak terlalu rumit dan berbelit-belit serta dalam penerapannya bisa mencakup seluruh bagian dari tatanan masyarakat. Artinya jika dalam pemenuhan hak rehabilitasi ODGJ seharusnya di peraturan daerah ada peraturan perundang-undangan yang khusus yang mengatur tentang ODGJ, sehingga dapat mengakomodir ODGJ dan dapat memenuhi hak-haknya.

2. Cepat dalam pelayanan

Yang dimaksud cepat dalam pelayanan adalah kemampuan dari diri sendiri dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Hal itu seharusnya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam memberikan pemenuhan hak rehabilitasi dengan cara cepat dalam pelayanan agar hak penderita ODGJ tidak terabaikan.

3. Profesional dalam pelayanan

Profesional adalah sifat dari suatu profesi yang dinilai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus dalam menjalankannya. Artinya dalam penanganan ODGJ Dinas Sosial Kota Bengkulu harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa mengakomodir ODGJ serta dapat memenuhi hak-haknya agar tidak terabaikan.

Fikih *Siyasah Dusturiyah* yang membahas tentang ketatanegaraan, dengan mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik dan benar. Cepat dalam pelayanan dirasa belum dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani pelayanan kesehatan jiwa penderita ODGJ. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam hal pemenuhan hak rehabilitasi belum dilakukan secara merata, situasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum maksimal dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi ODGJ di Kota Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran dinas sosial dalam pemenuhan hak rehabilitasi terhadap gangguan berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dalam penerapannya belum maksimal dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi, kemudian pelaksanaan rehabilitasi oleh dinas sosial terdapat dua bentuk yaitu bentuk preventif, dan represif, bentuk preventif. Kemudian Pemenuhan hak rehabilitasi selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah dengan pelatihan, bimbingan terhadap keluarga pasien, bimbingan langsung yang dilakukan oleh dinas sosial dan melaksanakan kegiatan keagamaan.
2. Pemenuhan hak rehabilitasi dalam konsep *Fiqh Siyasaah Dusturiyah* yaitu cepat dalam pelayanan. Terkait konsep cepat dalam pelayanan Pemerintah daerah/ Dinas terkait dirasa lambat dalam pemenuhan hak rehabilitasi. Seharusnya bentuk rehabilitasi dilakukan secara cepat dan profesional dalam menekan jumlah penderita ODGJ di Kota Bengkulu agar pemenuhan pelayanan segera didapatkan.

B. Saran

1. Untuk Dinas Sosial
Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pemenuhan hak rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa lebih baik dan lebih fokus agar tidak ada lagi orang dengan gangguan jiwa yang menggelandang di jalanan.
2. Untuk Masyarakat
Untuk masyarakat yang keluarganya dengan gangguan jiwa yang menggelandang diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mendapatkan haknya secara penuh, agar setelah sembuh dapat mendapatkan latihan keterampilan untuk kembali bekerja dan mendapatkan penghasilan serta mendapatkan kehidupan yang layak.
3. Untuk pihak akademisi

Untuk akademisi dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi materi pembahasan tentang orang dalam gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- A. Djazuli, *"Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, Jakarta: Kencana, 2004
- Ahmad Sukardja, *"Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyasah"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Al-Mawardi, *"Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam"*, Jakarta: qisthi press, 2015.
- Arif Fakhudin dan Siti Irhamah, *"Al Hidayah al-Qur'an tafsir per kata tajwid kode angka"*, Banten: PT.Kalim, 2016
- Arikunto Suharsimi, *"Prosedur Penelitian"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bambang Suggono, *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Basrowi dan Swandi, *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djam'an Satori, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017
- Imam Amrusi Jailani, dkk, *"Hukum Tata Negara Islam"*, Surabaya: IAIN Press, 2011
- Isep Zainal Arifin, *"Bimbingan Penyuluhan Islam (Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam)"*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009

- Jimly Asshiddiqie, *“Perihal Undang-Undang”*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006
- Kartono, Kartini, *“Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan kejiwaan”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- King Faisal Sulaiman, *“Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya”*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017
- Kusumawati, Farida & Hartono, Yudi, *“Buku ajar keperawatan jiwa”*. Jakarta : Salemba Medika, 2010
- Kutbudin Aibak, *“Membaca Ot 76 Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M.Abou El Fadl”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020
- Lexy J Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002
- Maramis, *“Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa”*, Surabaya : Airlangga university Press, 1994
- Maria Farida Indrati Soepapto, *“Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13”*, Yogyakarta: Kansius, 2012
- Makhya, Syarief, *“Ilmu Pemerintahan”*, Bandar Lampung : universitas lampung, 2006
- M. Khozim, *“Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial”*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Moh. Mahfud MD, *“Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

- Muhammad, *"Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah"*, Jakarta Timur: Griya ilmu, 2009
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *"Kode etik hakim"*, Jakarta:prenadamedia, 2013
- Muttaqin, Arif, *"Buku ajar asuhan keperawatan dengan gangguan system persarafan"*, Jakarta: Salemba Medika, 2008
- Putera Astomo, *"Ilmu Perundang-undangan"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Riyadi, Sujono, Purwanto, Teguh, *"Asuhan Keperwata Jiwa"*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004
- Simanjuntak, Julianto, *"Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Siswanto Sunarno, *"Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Siswanto, *"Kesehatan mental, konsep, cakupan dan perkembanganya"*, Yogyakarta : Andi, 2007
- Sururin, *"Ilmu Jiwa Agama"*, cet- 1, Jakarta: Grafindo Persada, 2004
- Sutardjo A. Wiramihardja, *"Pengantar Psikologis Klinis"*, Bandung: PT Refika Aditama. 2007
- Thong, Denny Dkk, *"Memanusiakan manusia menata jiwa membangun bangsa"*, Jakarta : Gramedia, 2011
- Tomb, David, *"Buku saku psikiatri edisi 6"*, Jakarta : EGC, 2000
- Wiramihardja, Sutardjo A, *"Pengantar Psikologi Abnormal"*, Bandung: Reika Aditama, 2005

Yusuf. Ah Dkk, *"Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa"*, Jakarta:Salemba Medika, 2015

Zainal Abidin Ahmad, *"Ilmu Politik Islam"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

B. Jurnal, Internet

Efrinaldi, *"Spektrum Fikih Siyasah Dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia"*, Jurnal MADANIA Vol. XVII, No. 1, Juni 2013

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 10 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

Wahyu Nugroho, *"Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Julita Pama Sari
NIM : 184150100
Prodi : HTN GE
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan kewenangan kepala Panti rehabilitasi Sosial Pharma Guna di Kota Bengkulu dalam melayani orang yg mengalami gangguan jiwa berdasarkan UU No.1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Implementasi Perda Kota Bengkulu No.21 tahun 2000 tentang Larangan Pelebur di Kota Bengkulu.

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:

Pembimbing
Akademik


Dr. Moh. Dahlan, M. Ag
NIP. 197803170009101007

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Peleburan Kewenangan Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Pharma Guna di Kota Bengkulu dalam melayani orang yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan UU No.1 Tahun 2009*
Dosen


Siyasah dusturiyah.


Ahmad Wadi, S.H. MH

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Pelaksanaan Kewenangan Kepala Panti Rehabilitasi Sosial Pharma Guna di Kota Bengkulu dalam melayani orang yg mengalami gangguan jiwa berdasarkan UU No.1 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Siyasah dusturiyah.

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 15/...../2019
Mahasiswa


Julita Pama Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Julita Rama Sari
NIM : 181150100
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 3 Maret 2021, 08.00-09.00	Mardiana	Penarikan retribusi parkir di lahan pribadi tanpa izin oleh pemerintah kota Bkl ditinjau menurut hukum pemerintahan	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
2.	Rabu 03-03-2021 09.00-10.00	Heri Kurniawan	Pelaksanaan penggunaan dalam Desa dan rehab rumah tidak layak huni di desa Kutubintang, Kec. Talo, Kab. Seluma ditinjau menurut sisdah dusturijah	1. Masril, M.H 2. Drs. H. Tasri, M.H	1. 2.
3.	Rabu 03.03.2021 11.00-12.00	Ousta Maryena	Konsep bela negara dalam menajaga keuluan NKRI perspektif filial sisdah (studi terobos UU No 57/2009)	1. Drs. Sufardi, M. Ag 2. Irfansyah Putra, M. Ag 3. Tj. pertahanan negara	1.
4.	Kamis 4 Maret 2021, 08.00-09.00	Meta Giya Sirsila	Hukum penggunaan Cadar tanpa izin orang tua dan Sumi	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Yovenska L. Man, M.H	1. 2.
5.	Jumat 05 Maret 2021	Pevanjar Dhea Eka Putri	Anak dibawah umur untuk menanggapi keluarga dan tinjauan sosiologi keluarga	1. Masril, S.H., M.H 2. Fauzan, M. H	1. 2.
6.	Senin 12 April 2021 10.00-11.00	Siti Mu	Pelaksanaan fungsi kewenangan Rukun tetangga dan penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di Desa pengada di Kutuba)	1. Masril, S. Ag, M.H 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
7.	Jumat 23 April 2021, 09.00-10.00	Endang Setiawan	Kelbi Jakan Pemerintahan Provinsi: Bkl dan Pengawasan Pajak terutang terhadap kendaraan bermotor menurut Perda No. 2/2019	1. Dr. Khairuddin, M. Ag 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
8.	Jumat 23 April 2021, 10.00-11.00	Muhammad Abel Pirozan	penegakkan hukum terhadap Penyalahgunaan hak pemenuhan Tradisional Taman hutan raya	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H 2. Irfansyah Sofutra	1. 2.
9.			rajojole Bkl tengah ditinjau dari sisdah dusturijah.	1. M. Sos 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2020
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksjimi. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Julita Rama Sari
NIM : 1811150100
Fakultas : Syariah
Prodi : HTN

Pembimbing I/II: Dr.H John Kenedi, S.H, M.Hum
Etry Mike, S.H, M.H
Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL KOTA
BENGKULU DALAM PEMENUHAN HAK
REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA
BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2004
TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIAH

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/ 25.08.21	Judul di persingkat Footnote Membuat penulisan tabel	Di persingkat Revisikan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Revisikan sinonimi sesuai BAB	
2.	Kamis/ 26.08.21	buat / rumusan Pedoman wawancara	tambahkan pertanyaan sesuai pertanyaan	
3.	Jumat/ 27.08.21	Perbaiki pedoman wawancara	Perbaiki	
4.	Senin/ 30.08.21	Ace pedoman wawancara	Ace	

Bengkulu, 24 Agustus 2021
Pembimbing I/II

Mengetahui,
Kaprosdi HTN

Irfan Syah Putra, M.Sos
NIP.199303312019031005

Etry Mike, S.H, M.H
NIP.1988111921921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Julita Rama Sari
NIM : 1811150100
Fakultas : Syariah
Prodi : HTN

Pembimbing I/II: Dr.H John Kenedi, S.H, M.Hum
Etry Mike, S.H, M.H
Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL KOTA
BENGKULU DALAM PEMENUHAN HAK
REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JiWA
BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2004
TENTANG KESEHATAN JiWA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5	Jumat / 22.10.21	Revi footnote pada hasil wawancara		
6	Selasa / 26.10.21	Kesimpulan hasil pelaksanaan Rumusan masalah	Diperbaiki.	
7	Rabu / 27.10.21	Ace	Ace	

Mengetahui,
Kaprodik HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, Agustus 2021
Pembimbing II


Etry Mike, S.H, M.H
NIP.1988111921921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Julita Rama Sari
NIM : 1811150100
Fakultas : Syariah
Prodi : HTN


Pembimbing I/II: Dr.H John Kenedi, S.H, M.Hum
Etry Mike, S.H, M.H
Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL KOTA
BENGKULU DALAM PEMENUHAN HAK
REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA
BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2004
TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	15/7 2021	judul skripsi	—	3p f
2	20/8 2021	rumusan masalah	—	3p f
3	01/9 2021	Telusur pendahuluan	—	3p f
4	05/9 2021	teori kota	—	3p f
5	20/10 2021	per bina	—	3p f
6	02/11 2021	Ases utk studi	—	3p f f

Mengetahui,
Kaprodi HTN


Wansyah Putra . M.S.S
NIP.199303312019031005

Bengkulu, Agustus 2021
Pembimbing I


Dr.H John Kenedi, S.H, M.Hum
NIP.196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

NAMA : Juita Rama Sari
NIM : 1811150100
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu/18.08-2021	Rano Karno	Tradisi mandi Bagulos Pra me/a kirkan ditinjau dari Hukum Islam (studi dimasyarakat margasakti selawat kabupaten Bengkulu)	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar M. Hi	1. 2.
2.	Rabu/18.08-2021	M. Azizur Rahman	Tinjauan "Uff" terhadap Tradisi Budaya Pada Pernikahan masyarakat Patahan Perantaraan	1. Dr. H. Toha Andiko, M. Ag 2. Fauzan, M. H	1. 2.
3.	Rabu/10.08-2021	Alfi Yunasti	Implementasi UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam.	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Dr. Wan Romadhon Situmorang, M. H. I	1. 2.
4.	Kamis/19.08-2021	Rahmad Wahyudi	Status uang muka Pesanan catering yg dibatalkan Perspektif HES (studi kasus di Bkl)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Hamdan, M. Pd. T	1. 2.
5.	Kamis/19.08-2021	Mila Puspita	Perspektif Hukum Islam Terhadap Judi Berchip Poker Game online HiggsPoker	1. Nenang Julir, M. Ag 2. Etry Mike, M. H	1. 2.
6.		Andgun Oktavia S	Praktek Pergalihan Kredit di bawah tangan Menurut HES (Studi di Bkl)	1. Rohmadi, M. A 2. Ifansyah Putra, M. Sos	1. 2.
7.	Kamis/19.08-2021	Hendri Saputra	Akad dan Sistem Kerja Ojek online Grab dan Maxim di Kota Bengkulu. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Nenang Julir, M. Ag 2. Dr. Miki Yarmunida, MA	1. 2.
8.	Kamis/19.08-2021	Farhan Muhammad F	Pemakaian Undang-undang No. 23 tahun 2019 tentang Pemerintahan daerah Perspektif Fiqh Syariah	1. Dr. Zulita Nurdin, M. Ag 2. Etry Milke SH, MH	1. 2.
9.	Kamis/19.08-2021	Rizky Ananda	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pajak Sisa Monev dan Play Station pada masjid gamas Pagar Dewa kec. Selabar	1. Dr. Iim Fahima Lb. HA 2. Ifansyah Putra M. Sos	1. 2.
10.	Jumat/20.08-2021	Ali Mansyah Nurdin	Analisis tentang Pemecatan hak asal usul UU No. 35 tahun 2014 tentang Perindungan anak (studi di Kota Uluak tanding keribati)	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Bastrun Aman, M. Si	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
Ketua Prodi HTN

Ifansyah Putra, M. Sos
NIP: 199303312019031005

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra.Emi Herawati
Alamat : Jln.Seruni 01
Jabatan : Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Julita Rama Sari
NIM : 18111501000
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, pada tanggal September 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PERAN DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KESEHATAN JIWA."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, September 2021
Kepala Dinas Sosial,


Dra.Emi Herawati
NIP.196411171987023005

SURAT PERMOHONAN BLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama :Julita Rama Sari

Nim :1811150100

Prodi :Hukum Tata Negara

Judul :**"PERAN DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI PENDERITA GANGGUAN JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG KESEHATAN JIWA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang tulis orang lain dengan presentasi plagiasi. *25% index similarity*

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd

NIM. 19751208201411001

Bengkulu, Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Julita Rama Sari

NIM.1811150100





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Julita Rama Sari NIM. 1811150100** dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Bengkulu)"**. Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **21 Februari 2022**

Dengan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 H

Jumadi Akhir 1444 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004


Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 196205031986031004
Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Sekretaris


Giyarsi, M.Pd
NIP. 199108222019032006
Penguji II


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005